

Politik Uang Larangan Dalam Islam Dan Pencegahan Pada Pesta Pemilu 2024

Aminuddin¹, Intan Kumalasari²

- 1) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
- 2) STAI Serdang Lubuk Pakam Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: aminuddin8607@gmail.com¹, intankumalasari866@gmail.com²

ABSTRAK - Politik uang adalah fenomena di mana kandidat atau partai politik memberikan uang atau hadiah kepada pemilih dengan tujuan untuk memperoleh suara dalam pemilu. Praktik ini mengancam integritas demokrasi dengan mengorbankan keadilan dan transparansi dalam proses pemilu. Dalam perspektif Islam, politik uang dianggap sebagai bentuk korupsi yang jelas dilarang, karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah yang dipegang oleh setiap individu. Berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadis, politik uang diharamkan, dan pelakunya dikenai hukuman yang berat. s larangan politik uang dalam Islam serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan menjelang Pemilu 2024 di Indonesia. Edukasi dan kesadaran masyarakat menjadi langkah awal yang penting, diikuti dengan penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku politik uang. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan kampanye serta pengawasan independen oleh lembaga terkait juga sangat diperlukan. Peran teknologi dalam memonitor aliran dana kampanye dan keterlibatan ulama serta tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan nilai-nilai anti-korupsi juga menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan politik uang dapat diminimalisir, sehingga tercipta pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu 2024 dapat menjadi momentum untuk memperbaiki integritas sistem pemilu di Indonesia, memastikan bahwa setiap suara dihargai dan setiap pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas mereka, bukan karena transaksi uang.

Kata Kunci: Politik Uang, Pencegahan, Pesta Pemilu 2024

ABSTRACT - Money politics is a phenomenon in which candidates or political parties give money or gifts to voters with the aim of gaining votes in elections. This practice threatens the integrity of democracy by compromising fairness and transparency in the electoral process. In the Islamic perspective, money politics is considered a form of corruption that is clearly prohibited, as it contradicts the principles of honesty, justice and trustworthiness held by each individual. Based on the teachings of the Quran and Hadith, money politics is forbidden, and the perpetrators are subject to severe punishment. s the prohibition of money politics in Islam as well as prevention strategies that can be applied ahead of the 2024 General Election in Indonesia. Public education

and awareness is an important first step, followed by strong law enforcement against perpetrators of money politics. In addition, transparency and accountability in campaign financing and independent supervision by relevant institutions are also needed. The role of technology in monitoring the flow of campaign funds and the involvement of clerics and community leaders in socializing anti-corruption values are also important aspects of prevention efforts. With a comprehensive and collaborative approach, it is hoped that money politics can be minimized, so as to create honest, fair and democratic elections in accordance with Islamic values and democratic principles. The 2024 elections can be a momentum to improve the integrity of the electoral system in Indonesia, ensuring that every vote is respected and every leader is chosen based on their ability and integrity, not because of money transactions.

Keywords: Money Politics, Prevention, 2024 Election

PENDAHULUAN

Politik uang merupakan salah satu masalah besar yang mengancam integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik ini terjadi ketika kandidat atau partai politik memberikan uang atau hadiah lainnya kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka. Fenomena ini tidak hanya mencederai prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dan pemerintahan yang dihasilkan dari proses yang tidak jujur. Dalam konteks Islam, politik uang dipandang sebagai bentuk korupsi yang dilarang keras. Ajaran Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Al-Quran dan Hadis secara tegas mengutuk segala bentuk suap dan kecurangan, termasuk yang terjadi dalam proses pemilihan pemimpin. Oleh karena itu, larangan politik uang dalam Islam bukan hanya masalah hukum positif, tetapi juga menyangkut moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Muslim (Ramlan Surbakti & Fitrianto, 2015).

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi momen krusial untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. Untuk itu, diperlukan upaya yang serius dan terpadu dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya politik uang. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang serta pentingnya memilih berdasarkan kualitas kandidat menjadi langkah awal yang penting. Selain itu, penegakan

hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang, transparansi dalam pembiayaan kampanye, dan pengawasan oleh lembaga independen juga harus diperkuat. Pendahuluan ini bertujuan untuk menguraikan pentingnya memahami larangan politik uang dalam Islam dan bagaimana langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai keagamaan dan demokrasi, diharapkan dapat tercipta pemilu yang bersih, jujur, dan adil, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas mereka (Pigden & Jegede, 2020).

Politik uang telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dalam setiap pelaksanaan pemilu, baik di tingkat lokal maupun nasional. Di Indonesia, praktik ini sering kali muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian uang tunai, sembako, hingga janji-janji pekerjaan dan fasilitas tertentu. Politik uang tidak hanya dilakukan secara terbuka tetapi juga dalam bentuk terselubung, di mana kandidat atau tim kampanye mereka melakukan transaksi dengan pemilih melalui perantara atau pihak ketiga. Fenomena ini berdampak negatif terhadap proses demokrasi. Pertama, politik uang merusak prinsip keadilan dalam pemilu. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial lebih besar cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan suara pemilih, bukan karena visi, misi, atau kemampuan mereka, melainkan karena kemampuan mereka untuk "membeli" dukungan. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi kandidat yang memiliki integritas dan kemampuan tetapi kekurangan dana untuk melakukan kampanye yang besar (Robertson, 1998).

Kedua, politik uang menurunkan kualitas pemimpin yang terpilih. Pemimpin yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok pendukungnya daripada kepentingan umum. Mereka lebih rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang karena merasa perlu mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan selama kampanye. Ketiga, politik uang melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan lembaga-lembaga politik. Masyarakat yang menyaksikan praktik politik uang secara terus-menerus cenderung menjadi apatis dan skeptis terhadap proses pemilu dan kualitas pemimpin yang terpilih. Hal ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam jangka panjang dan mengganggu stabilitas politik.

Islam menekankan kejujuran dan keadilan sebagai nilai-nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu, termasuk dalam proses pemilihan pemimpin. Al-Quran menyebutkan pentingnya menegakkan keadilan dalam Surah An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Politik uang adalah musuh bersama yang harus kita perangi (Panagopoulos, 2007).

Masjid dan tempat ibadah lainnya harus menjadi pusat edukasi bagi umat tentang pentingnya integritas dalam memilih pemimpin. Islam mengajarkan bahwa suap dan korupsi adalah dosa besar yang harus dihindari. "Muhammadiyah berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang. Kami percaya bahwa pemilu yang bersih hanya dapat terwujud jika masyarakat memahami pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen untuk melayani rakyat, bukan mereka yang menggunakan uang untuk membeli suara." "Politik uang adalah bentuk nyata dari korupsi moral yang menghancurkan fondasi demokrasi dan keadilan (Didin Saepudin, 2016).

Dalam Islam, suap dan korupsi jelas dilarang. Kita harus bersama-sama menegakkan nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam setiap proses pemilu. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil. "Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan keadilan. Politik uang bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga pengkhianatan terhadap ajaran Islam. Kita harus mengedukasi umat tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapabilitas dan integritas, bukan karena uang."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena politik uang secara mendalam, termasuk pandangan masyarakat, tokoh agama, dan ahli politik mengenai larangan dalam Islam dan upaya pencegahan yang efektif (Sugiyono, 2019). Penelitian dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan tingkat

kerawanan politik uang yang berbeda, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik politik uang di berbagai daerah. Wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi partisipatif. Dokumen resmi, laporan Bawaslu dan KPU, berita dari media massa, jurnal akademik, buku, serta dokumen agama (Al-Quran dan Hadis) (Jhon W. Creswell and J. David Creswell, 2017).

Dilakukan dengan tokoh agama, pejabat pemerintah, anggota Bawaslu, akademisi, dan masyarakat umum untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendiskusikan isu politik uang dan strategi pencegahannya. Mengorganisasi data berdasarkan tema utama, seperti larangan politik uang dalam Islam, dampak politik uang, dan strategi pencegahan (Nazir, Mohammad, 2005). Metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai politik uang, larangan dalam Islam, dan upaya pencegahan yang efektif untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil pada Pemilu 2024 di Indonesia (Creswell, John W, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama dan kajian literatur, ditemukan bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk suap dan korupsi, termasuk politik uang, Islam menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan pemimpin. Al-Quran dan Hadis secara jelas mengecam praktik suap dan korupsi. Kepemimpinan dalam Islam dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Politik uang bertentangan dengan prinsip amanah ini karena melibatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil. Banyak ayat Al-Quran dan Hadis yang secara eksplisit melarang suap, seperti QS. Al-Baqarah: 188 dan Hadis riwayat Abu Dawud yang menyebutkan bahwa pemberi dan penerima suap akan masuk neraka. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan dapat tercipta pemilu yang bersih, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta nilai-nilai demokrasi pada Pemilu 2024 (Robi Cahyadi Kurniawan., 2010).

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan suatu negara. Namun, fenomena politik uang masih menjadi tantangan serius yang dapat merusak integritas dan kredibilitas proses pemilu. Dalam perspektif Islam, politik uang merupakan bentuk suap dan korupsi yang jelas dilarang. Oleh karena itu, memahami larangan politik uang dalam Islam dan mengembangkan strategi pencegahannya menjadi penting dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan adil pada tahun 2024 (Siahaan et al., 2024).

Pandangan Islam Mengenai Larangan Politik Uang Dalam Pemilu

Politik uang, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai "risywah" (suap), adalah praktik yang secara tegas dilarang dalam Islam. Dasar hukum larangan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis: Surah Al-Baqarah (2:188): "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." Surah An-Nisa' (4:29): "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Islam menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan pemimpin. Beberapa prinsip utama yang terkait dengan larangan politik uang adalah Islam mengajarkan bahwa kejujuran adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan seorang Muslim. Politik uang merupakan bentuk ketidakjujuran yang merusak integritas pemilu (Indikator Politik Indonesia., 2013) (Marginson, 2018).

Prof. Dr. Din Syamsuddin Menyatakan bahwa politik uang adalah bentuk korupsi moral yang menghancurkan fondasi demokrasi dan keadilan. Ulama memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam pemilu. KH. Ma'ruf Amin Menekankan bahwa Islam mengajarkan kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan integritas. Masyarakat harus didorong untuk memilih

pemimpin berdasarkan kapabilitas dan integritas, bukan karena uang. Prof. Dr. Hamka Haq Menyatakan bahwa politik uang adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan suap adalah dosa besar dalam Islam. Masjid dan tempat ibadah harus menjadi pusat edukasi bagi umat tentang bahaya politik uang (Cantwell et al., 2020).

Edukasi dan Dakwah Ulama dan tokoh agama harus aktif mengedukasi umat tentang larangan politik uang dan dampak negatifnya. Dakwah yang berfokus pada pentingnya kejujuran, amanah, dan keadilan harus digalakkan. Penguatan Hukum dan Sanksi Penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan proses pemilu dan didorong untuk melaporkan praktik politik uang (Is Susanto, 2018). Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan. Transparansi dan Akuntabilitas Peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye dan proses pemilu sesuai dengan prinsip amanah. Audit dana kampanye oleh lembaga independen dapat meningkatkan akuntabilitas. Politik uang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Larangan politik uang dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam pemilihan pemimpin. Implementasi nilai-nilai Islam dalam pencegahan politik uang melalui edukasi, penegakan hukum, pengawasan masyarakat, dan transparansi diharapkan dapat menciptakan pemilu yang bersih dan adil pada Pemilu 2024 (Bigelow, 1974).

Praktik Politik Uang Yang Terjadi Pada Pesta Pemilu Di Indonesia

Salah satu bentuk paling umum dari politik uang adalah pembagian uang tunai kepada pemilih. Uang tunai ini biasanya diberikan menjelang hari pemilihan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Pada Pemilu 2019, Bawaslu menangani banyak kasus di mana uang tunai disebarkan dalam amplop kepada pemilih, terutama di daerah pedesaan. Selain uang tunai, politik uang juga sering dilakukan dalam bentuk pemberian barang seperti sembako, pakaian, atau alat-alat rumah tangga

(Bawaslu, 2018). Di beberapa daerah, kandidat memberikan paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, dan gula untuk mempengaruhi pemilih. Janji pekerjaan atau kontrak kerja sering digunakan sebagai alat politik uang. Kandidat atau partai politik berjanji untuk memberikan pekerjaan atau proyek kepada pemilih atau komunitas tertentu jika terpilih (Jin et al., 2009).

Seorang kandidat legislatif di Jawa Timur menjanjikan proyek pembangunan infrastruktur kepada komunitas lokal sebagai imbalan untuk dukungan mereka. Politik uang dalam pemilu di Indonesia masih menjadi masalah yang serius dengan berbagai bentuk praktik yang merusak integritas dan kualitas pemilu. Dampak negatifnya sangat luas, mulai dari kerusakan integritas pemilu hingga korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Upaya pencegahan yang melibatkan edukasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi kampanye, penggunaan teknologi, dan peran aktif tokoh masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil (Afifuddin, M, 2020).

No	Bentuk Praktik Politik Uang	Deskripsi	Contoh Kasus	Dampak
1	Pembagian Uang Tunai	Uang tunai diberikan kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka.	Pada Pemilu 2019, Bawaslu menemukan banyak kasus pembagian uang tunai dalam amplop kepada pemilih di daerah pedesaan.	Kerusakan integritas pemilu; penurunan kualitas kepemimpinan; erosi kepercayaan publik.
2	Pemberian Barang dan Jasa	Kandidat memberikan barang seperti sembako, pakaian, atau alat rumah tangga.	Di beberapa daerah, kandidat memberikan paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, dan gula untuk mempengaruhi pemilih.	Kerusakan integritas pemilu; penurunan kualitas kepemimpinan; erosi kepercayaan publik.
3	Janji dan Imbalan Pekerjaan	Janji pekerjaan atau kontrak kerja diberikan sebagai imbalan dukungan.	Kandidat legislatif di Jawa Timur menjanjikan proyek pembangunan infrastruktur kepada komunitas lokal sebagai imbalan dukungan.	Penurunan kualitas kepemimpinan; korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
4	Pembayaran Utang	Kandidat membayar utang pemilih untuk	Di beberapa wilayah di Sumatera, pembayaran	Kerusakan integritas pemilu; penurunan

No	Bentuk Praktik Politik Uang	Deskripsi	Contoh Kasus	Dampak
		mendapatkan dukungan suara.	utang warga menjadi strategi politik uang yang efektif.	kualitas kepemimpinan; erosi kepercayaan publik.
5	Pelayanan Kesehatan Gratis	Pemberian layanan kesehatan gratis atau subsidi pengobatan untuk mempengaruhi pemilih.	Kandidat di daerah terpencil memberikan layanan kesehatan gratis melalui klinik mobile menjelang pemilu.	Penurunan kualitas kepemimpinan; korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

No	Upaya Pencegahan	Deskripsi	Inisiatif
1	Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat	Edukasi tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan kualifikasi kandidat.	Program pendidikan pemilih oleh KPU dan Bawaslu yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi non-pemerintah.
2	Penegakan Hukum yang Tegas	Penerapan sanksi tegas terhadap pelaku politik uang untuk memberikan efek jera.	Penguatan peran Bawaslu dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum.
3	Transparansi dan Akuntabilitas Kampanye	Transparansi dalam pembiayaan kampanye dan audit dana kampanye oleh lembaga independen.	Penggunaan sistem pelaporan dana kampanye yang transparan dan dapat diakses publik.
4	Penggunaan Teknologi	Memanfaatkan teknologi untuk memantau dan melaporkan praktik politik uang secara real-time.	Pengembangan aplikasi pelaporan oleh Bawaslu yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran secara cepat dan mudah.
5	Peran Aktif Tokoh Agama dan Masyarakat	Melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam sosialisasi larangan politik uang dan pengawasan pemilu.	Ceramah dan diskusi publik yang difasilitasi oleh ulama dan tokoh masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil.

No	Dampak	Deskripsi
1	Kerusakan Integritas Pemilu	Politik uang merusak integritas proses pemilu dengan mempengaruhi hasil pemilihan secara tidak adil dan tidak jujur.

No	Dampak	Deskripsi
2	Penurunan Kualitas Kepemimpinan	Kandidat yang terpilih melalui politik uang cenderung kurang kompeten dan kurang bertanggung jawab.
3	Erosi Kepercayaan Publik	Politik uang menyebabkan erosi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan proses pemilu.
4	Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan	Kandidat yang menggunakan politik uang cenderung terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan tabel ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk praktik politik uang, dampaknya terhadap pemilu, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

Strategi Efektif Yang Dapat Diterapkan Untuk Mencegah Politik Uang Pada Pemilu 2024 Sesuai Dengan Nilai-Nilai Islam

Mengadakan kampanye edukasi yang menekankan bahaya politik uang dan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapabilitas dan integritas (Choat et al., 2023). Melibatkan KPU, Bawaslu, sekolah, dan universitas untuk menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan diskusi publik. Mendorong kejujuran (sidq) dan amanah. Menggunakan ceramah dan khutbah untuk menyampaikan ajaran Islam tentang larangan suap dan pentingnya kejujuran dalam memilih pemimpin. Memperkuat pengawasan terhadap praktik politik uang melalui kerjasama antara Bawaslu, KPK, dan aparat penegak hukum lainnya. Mencegah politik uang dalam Pemilu 2024 membutuhkan upaya komprehensif yang melibatkan edukasi, penegakan hukum, transparansi, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab menjadi landasan penting dalam upaya ini. Dengan strategi yang efektif dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan pemilu yang bersih dan adil dapat terwujud (Bradley & Quigley, 2023).

No	Strategi	Deskripsi	Inisiatif	Nilai Islam
1	Edukasi dan Dakwah	Mengadakan kampanye edukasi yang menekankan bahaya politik uang dan	- Melibatkan KPU, Bawaslu, sekolah, dan universitas untuk seminar, lokakarya, dan diskusi	- Kejujuran (sidq) - Amanah

No	Strategi	Deskripsi	Inisiatif	Nilai Islam
		pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapabilitas dan integritas.	publik. - Dakwah oleh ulama dan tokoh agama melalui ceramah dan khutbah.	
2	Penegakan Hukum yang Tegas	Memperkuat pengawasan dan menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku politik uang untuk memberikan efek jera.	- Mendirikan posko pengaduan dan hotline untuk melaporkan pelanggaran. - Melakukan pelatihan kepada petugas penegak hukum.	- Keadilan (adl) - Tanggung jawab (mas'uliyah)
3	Transparansi dan Akuntabilitas Kampanye	Mewajibkan kandidat dan partai politik untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara transparan, serta melakukan audit dana kampanye oleh lembaga independen.	- Mengembangkan sistem pelaporan online yang dapat diakses publik. - Melibatkan auditor eksternal dan LSM dalam proses audit kampanye.	- Kejujuran (sidq) - Transparansi (musyarakah)
4	Penggunaan Teknologi	Memanfaatkan teknologi untuk memantau dan melaporkan praktik politik uang secara real-time.	- Mengembangkan aplikasi pelaporan pelanggaran oleh Bawaslu. - Memanfaatkan CCTV, drone, dan platform media sosial untuk pemantauan.	- Partisipasi (syura) - Tanggung jawab (mas'uliyah)
5	Peran Aktif Tokoh Agama dan Masyarakat	Melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam sosialisasi larangan politik uang dan pengawasan pemilu.	- Bekerja sama dengan organisasi keagamaan untuk mengadakan kegiatan yang mendorong pemilu bersih dan adil. - Membentuk kelompok pengawas pemilu berbasis masyarakat.	- Persatuan (ukhuwah) - Partisipasi (sy

Menedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas. Kampanye edukasi oleh KPU dan Bawaslu, serta dakwah oleh ulama dan tokoh agama. Menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku politik uang untuk menciptakan efek jera. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi-strategi efektif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mencegah politik uang pada Pemilu 2024 (Lundry, 2017).

SIMPULAN

Politik uang merupakan praktik yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan. Dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, upaya pencegahan terhadap politik uang perlu dilakukan secara komprehensif dengan memanfaatkan nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama. Edukasi masyarakat tentang bahaya politik uang, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, transparansi dalam penggunaan dana kampanye, penggunaan teknologi untuk memantau, serta peran aktif tokoh agama dan masyarakat menjadi strategi efektif yang dapat diterapkan. Dengan demikian, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan bersih dari praktik politik uang, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M. (2020). "Membumikan Pengawasan Pemilu, Mozaik dan Catatan Kritis dari Dalam",. *Jakarta: PT. Elex Media Komputindo – Kompas Gramedia.*
- Bawaslu,. (2018). *Buku Pegangan Pengawas Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Seri Peraturan Pengawas Pemilihan).* (Medan: Bawaslusumut, handbook.
- Bigelow, P. E. (1974). Money/politics under review. *National Civic Review*, 63(4), 218–221. <https://doi.org/10.1002/ncr.4100630411>
- Bradley, A., & Quigley, M. (2023). Governments harnessing the power of data to get 'value for money': A simulation study of England's Office for Students B3 Proceed Metric. *Studies in Higher Education*, 48(8), 1289–1302. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2196292>
- Cantwell, B., Taylor, B. J., & Johnson, N. M. (2020). Ordering the global field of academic science: Money, mission, and position. *Studies in Higher Education*, 45(1), 18–33. <https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1506916>
- Choat, S., Wolf, C., & O'Neill, S. (2023). Decolonising economics and politics curricula in UK universities. *Studies in Higher Education*, 1–15.

<https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2269215>

- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Didin Saepudin,. (2016). Suap Dan Politik Uang Dalam Pandangan Fikih. *Jurnal Indo-Islamika*, 6(2).
- Indikator Politik Indonesia. (2013). *Sikap dan Perilaku Pemilih Terhadap Politik Uang*. Survey Nasional Maret.
- Is Susanto. (2018). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Dalam Pemilu. *Jurnal Hukum*, 15(2).
- Jhon W. Creswell and J. David Creswell. (2017). *Research Methods in Education*.
- Jin, H. S., An, S., & Simon, T. (2009). Beliefs of and attitudes toward political advertising: An exploratory investigation. *Psychology & Marketing*, 26(6), 551–568. <https://doi.org/10.1002/mar.20287>
- Lundry, C. (2017). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots. Singapore: National University of Singapore Press. 472 pages. ISBN-13: 978-9814722049. Paperback, \$34.00. EdwardAspinall and MadaSukmajati (eds.). 2016. *Asian Politics & Policy*, 9(2), 320–322. <https://doi.org/10.1111/aspp.12311>
- Marginson, S. (2018). Public/private in higher education: A synthesis of economic and political approaches. *Studies in Higher Education*, 43(2), 322–337. <https://doi.org/10.1080/03075079.2016.1168797>
- Nazir, Mohammad. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panagopoulos, C. (2007). The Election After Reform: Money, Politics, and the Bipartisan Campaign Reform Act by Michael Malbin. *Political Science Quarterly*, 122(1),

150–152. <https://doi.org/10.1002/j.1538-165X.2007.tb01590.x>

Pigden, L., & Jegede, F. (2020). Thematic analysis of the learning experience of joint honours students: Their perception of teaching quality, value for money and employability. *Studies in Higher Education*, 45(8), 1650–1663. <https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1661985>

Ramlan Surbakti & Fitrianto,. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*”. Jakarta: Kemitraan.

Robertson, D. (1998). The emerging political economy of higher education. *Studies in Higher Education*, 23(2), 221–228. <https://doi.org/10.1080/03075079812331380414>

Robi Cahyadi Kurniawan. (2010). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1).

Siahaan, A. Y., Jakimow, T., Yumasdaleni, & Harahap, A. F. (2024). Sites of infrastructure, apprenticeship and possibilities for self: Locating Indonesia’s missing women in representative politics. *Asia Pacific Viewpoint*, 65(1), 28–39. <https://doi.org/10.1111/apv.12393>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.